



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIC INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
9013/LL3/KP.08.00/2023  
TENTANG  
PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cukup untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Trisakti Nomor 564/KP.20.05/USAKTI/R/IX/2023 tanggal 14 September 2023.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023
- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| N a m a                    | : dr. Endrico Xavierees Tunga, S.Ked, |
|                            | : M.Biomed                            |
| NIDN/NIDK                  | : 0303058803                          |
| Tempat, tanggal lahir      | : Ujung Pandang, 3 Mei 1988           |
| Pendidikan Terakhir        | : S-2 Tahun 2019                      |
| Jabatan, angka kredit, TMT | : Asisten Ahli, 150, 2 Mei 2022       |
| Masa kerja jabatan         | : 1 tahun 5 bulan                     |
| Tempat tugas               | : Universitas Trisakti                |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 November 2023  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbudristek;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
4. Rektor Universitas Trisakti.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE